

SALINAN



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH SWATANTRA KABUPATEN BULELENG

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2015



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH SWATANTRA KABUPATEN BULELENG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng memiliki peran bagi kemanfaatan umum dan perkembangan perekonomian daerah melalui pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, dan untuk mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah Swatantra sehingga perlu diganti ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawas Perusahaan Daerah di Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH SWATANTRA KABUPATEN BULELENG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng.
6. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Swatantra pada saat peraturan daerah ini ditetapkan.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng.

## BAB II

### PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.
- (2) Perusahaan Daerah Swatantra berkedudukan di daerah dan berkantor pusat di Singaraja.

## BAB III

### TUJUAN DAN BIDANG USAHA

#### Pasal 3

Tujuan pendirian Perusahaan Daerah adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

#### Pasal 4

Perusahaan Daerah melaksanakan usaha pada bidang-bidang sebagai berikut:

- a. bidang usaha yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan, Perikanan dan peternakan;
- b. bidang usaha jasa;
- c. bidang usaha perdagangan;
- d. usaha-usaha lain.

## BAB IV

### MODAL

#### Pasal 5

Sumber Modal Perusahaan Daerah terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya, berupa kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;

#### Pasal 6

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah sebesar 75,000,000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal selanjutnya sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Tahun 2020.

(3) Realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### ORGAN PERUSAHAAN DAERAH

#### Bagian Pertama

#### Susunan Pengurus Perusahaan Daerah

##### Pasal 7

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Direksi ;
- b. Badan Pengawas.

#### Bagian Kedua

#### Pemilik Modal

##### Pasal 8

Bupati selaku Wakil Daerah sebagai pemilik modal, berhak dan berwenang :

1. menetapkan rencana kerja dan anggaran perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengesahkan laba Perusahaan.

#### Bagian Ketiga

#### Direksi

##### Pasal 9

- (1) Perusahaan daerah dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya paling banyak 3 (tiga) orang, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (4) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (5) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (6) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 10

Warga Negara Indonesia dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana S1 (strata satu);
- b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan atau ditempat bekerja sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau ditempat bekerja sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan strategi perusahaan;
- d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ke tiga baik yang menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- e. Tidak pernah melakukan tindakan yang tercela;
- f. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- g. Tidak pernah dihukum berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Telah lulus Tes Kelayakan dan Kepatutan (*fit and profertest*) yang dilakukan oleh Panitia/Tim yang ditetapkan oleh Bupati;
- i. Menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

#### Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Sebelum Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan DPRD.
- (3) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan keterangan identitas dari Calon Direksi yang bersangkutan berupa:
  - a. surat keterangan Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d;
  - b. daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
  - c. surat keterangan lolos butuh dari instansi/lembaga di mana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah dan/atau Perusahaan Daerah Kabupaten Buleleng.

## Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (2) Keputusan Pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada DPRD, Gubernur Bali, dan Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 13

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMD.
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran BUMD tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahaan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina Pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMD;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili BUMD baik di dalam maupun diluar pengadilan; dan
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

## Pasal 14

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
- c. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

## Pasal 15

- (1) Direksi menjalankan Perusahaan Daerah dan mengurus kekayaan Perusahaan Daerah
- (2) Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 16

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Apabila diperlukan, Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



#### Pasal 17

Direksi berdasarkan persetujuan Bupati dan atas pertimbangan Badan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuka kantor cabang atau unit pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris Perusahaan Daerah, sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Menjaminkan barang-barang milik Perusahaan Daerah.

#### Pasal 18

(1) Anggota Direksi berhenti karena:

- a. Masa jabatannya berakhir;
- b. Meninggal dunia; dan
- c. Diberhentikan.

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- d. Dihukum berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Direksi.

#### Pasal 19

(1) Anggota direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dan huruf c, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.

(2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

#### Pasal 20

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara anggota Direksi, Badan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau tidak.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka anggota Direksi tersebut dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan Badan Pengawas.
- (4) Keputusan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan kekuatan hukum yang tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

#### Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi Hukum.

#### Bagian Keempat Badan Pengawas

#### Pasal 22

- (1) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum pengawasan, pengendalian, serta pembinaan terhadap Perusahaan Daerah.
- (2) Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua merangkap anggota.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Antar sesama anggota Badan Pengawas dan/atau antar anggota Badan Pengawas dengan anggota Direksi, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi sesudah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatan diperlukan ijin tertulis dari Bupati.

### Pasal 23

Warga Negara Indonesia yang dapat diangkat menjadi anggota Badan Pengawas adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menyediakan waktu yang cukup;
- b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau Direksi sampai derajat ketiga baik yang menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- c. Mempunyai Pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.

### Pasal 24

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Setiap pengangkatan anggota Badan Pengawas disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 25

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional BUMD.
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan Kinerja BUMD.

### Pasal 26

Badan Pengawas berwenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang di duga merugikan perusahaan;
- c. Mengesahkan pra rancangan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
- d. Menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

### Pasal 27

Tata cara menjalankan tugas Badan Pengawas ditetapkan oleh Bupati

#### Pasal 28

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena:
  - a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Meninggal dunia
  - c. Diberhentikan
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c oleh Bupati karena :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.
  - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

#### Pasal 29

- (1) Penghasilan anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati atas biaya Perusahaan Daerah.
- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.

#### Pasal 30

Susunan Organisasi dan Tata cara Pengelolaan Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

#### Pasal 31

- (1) Perusahaan Daerah wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah yang merupakan bagian kekayaan Perusahaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah;
  - b. Bagian dari dana kesejahteraan;
  - c. Usaha-usaha lain yang ada.

### BAB VII

#### TAHUN BUKU

#### Pasal 32

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim.

BAB VIII  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Bupati mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal penerimaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut oleh Bupati belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dimaksud dianggap telah disahkan.
- (4) Kecuali apabila Bupati mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka Rencana Kerja Anggaran perusahaan tersebut berpedoman pada anggaran tahun lalu.
- (5) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan dan lanjut mendapat pengesahan Bupati.

BAB IX  
LAPORAN KEGIATAN HASIL USAHA  
DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 34

Direksi diwajibkan melaporkan kegiatan hasil usaha setiap bulan dan/atau jika dipandang perlu untuk jangka waktu tertentu kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 35

- (1) Direksi berkewajiban melaporkan laporan tahunan yang berisikan kegiatan laba/rugi usaha selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (2) Cara penilaian pos-pos dalam laporan tahunan harus dijelaskan.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka laporan tahunan itu dianggap telah disahkan.

## BAB X

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

#### Pasal 36

- (1) Laba bersih Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bagian laba untuk Daerah : 40%
  - b. Cadangan umum : 20%
  - c. Cadangan tujuan : 20%
  - d. Cadangan kesejahteraan : 5%
  - e. Dana pendidikan : 5%
  - f. Jasa produksi : 10%
- (2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetor ke Kas Daerah.
- (3) Penggunaan cadangan umum ditujukan untuk menambah modal Perusahaan Daerah.
- (4) Penggunaan cadangan untuk tujuan-tujuan ke arah pengembangan perusahaan.
- (5) Penggunaan dana kesejahteraan antara lain untuk dana pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan Pegawai serta Sosial.
- (6) Penggunaan dana pendidikan untuk menambah pengetahuan SDM Perusahaan Daerah.
- (7) Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Bupati.

## BAB XI

### TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Pasal 37

Anggota Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah yang bertindak menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau lalai dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud menurut ketentuan Peraturan yang berlaku dengan tidak membebaskan dari ketentuan pidana.

## BAB XII

### KERJASAMA

#### Pasal 38

Perusahaan Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha lebih meningkatkan permodalan, manajemen dan profesionalisme, teknis pengembangan serta lain-lain.

BAB XIII  
PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati menunjuk panitia pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Perusahaan Daerah dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia pembubaran Perusahaan Daerah menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran Perusahaan Daerah kepada Bupati.

Pasal 40

Pembubaran Perusahaan Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur Bali dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Daerah Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 19 Juni 2015  
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di singaraja  
pada tanggal 19 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2015 NOMOR 4.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttt

Bagus Gede Berata, SH  
NIP.196030218 198503 1.011

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI :  
(4/2015)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH SWATANTRA KABUPATEN BULELENG

I. UMUM.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik serta memperoleh laba dan/atau keuntungan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

bidang usaha jasa adalah Usaha lain yang dapat dilakukan di bidang jasa transportasi berupa berupa penyewaan kendaraan bermotor, perbengkelan dan jasa lainnya.

Huruf c

bidang usaha perdagangan adalah usaha perdagangan yang dapat dilakukan adalah perdagangan pupuk dan obat-obatan tanaman, perdagangan hasil bumi, energy dan lain-lain.

Huruf d

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Diutamakan mempunyai pendidikan Strata Satu (S1), apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat dapat diterima.

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24  
cukup jelas  
Pasal 25  
cukup jelas  
Pasal 26  
cukup jelas  
Pasal 27  
cukup jelas  
Pasal 28  
cukup jelas  
Pasal 29  
cukup jelas  
Pasal 30  
cukup jelas  
Pasal 31  
cukup jelas  
Pasal 32  
cukup jelas  
Pasal 33  
cukup jelas  
Pasal 34  
cukup jelas  
Pasal 35  
cukup jelas  
Pasal 36  
cukup jelas  
Pasal 37  
cukup jelas  
Pasal 38  
cukup jelas  
Pasal 39  
cukup jelas  
Pasal 40  
cukup jelas  
Pasal 41  
cukup jelas  
Pasal 42  
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 4.